



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**Jalan Kapten A.Rivai / Ade Irma Nasution No.10
Telepon 351854 Palembang**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 800/ 29 /DPKP.I/2026**

TENTANG :

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam penyusunan pelaporan kinerja setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Pemeriksa Laporan Kinerja Instansi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI No. 20 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara RI No. 1814);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Perda (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara RI No 5679);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 1 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah No. 8 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah provinsi Sumatera Selatan;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 5 Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026;
23. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 66 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 yaitu sebagai berikut :
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
- Pemeriksa : Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
- Tim Penyusun : I. Erisa Susanti, ST.,M.Si
II. Renni Dwi Ardhana Reswari, ST
III. Nur Atika Wulandari, SE
- KEDUA : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan ini.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila ada kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 07 Januari 2026



Ir. H. Novian Aswardani, ST.,M.M.,IPM.,ASEAN.Eng
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197511251999031004

JADWAL KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN LKjIP

No.	Kegiatan	Desember				Januari			
		Minggu				Minggu			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan Data								
2	Penyusunan Dokumen								
2	Penyelesaian Dokumen								